

JASA KONSTRUKSI - PEMBINAAN - PENYELENGGARAAN

PERDAPROV. NTT NO.15, LD 2016/NO.015. TLD NO. 0084

2016

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Abstrak : - Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi berfungsi memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdayasaing dan profesional dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang baik ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan politik untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi harus sejalan dengan visi pembangunan Provinsi NTT yaitu terwujudnya masyarakat NTT yaitu terwujudnya masyarakat NTT yang berkualitas, sejahtera dan demokratis dalam bingkai NKRI, namun peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi belum mengakomodir kebutuhan dan kekhasan daerah sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 18 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 dan perubahannya dan PERMENDAGRI. No. 80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdayasaing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas dan mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban. Diatur tentang Asas dan Tujuan, Ruang lingkup, Kelembagaan pembina jasa konstruksi daerah yang meliputi Lembaga Pemerintah melalui Unit Teknis Pembina Jasa Konstruksi yang membidangi pembinaan jasa konstruksi di dalam DInas yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Lembaga Masyarakat melalui LPJK yang pengurusnya dikukuhkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur, Pemerintah Pusat, Pemerintah dan LPJK Nasional. Pengembangan sumber daya manusia jasa konstruksi dilakukan bagi penyedia jasa yang terdiri atas : Tenaga terampil, tenaga ahli, penanggung jawab badan usaha dan penanggungjawab teknik badan usaha tambahan dan pengguna jasa yang terdiri atas : Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah desa, BUMD dan Masyarakat jasa konstruksi. Diatur juga tentang Peningkatan kemampuan teknologi bagi penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi, Penyelenggaraan sistem informasi, Penelitian dan pengembangan, Pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi, Peran serta masyarakat dan Ketentuan Peralihan.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2016
- Penjelasan : 5 hlm